



PUTUSAN

Nomor. 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kusuma Mukonri als Pedro Bin Furqon Bastari .Alm;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kranggan Pasar Rt.001 Rw.004 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Kusuma Mukonri als Pedro Bin Furqon Bastari .Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : SARIPIN, S.H , Penasihat Hukum, Hade Indonesia Raya berkantor di Jalan Jln.Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab.Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Juni 2021 Nomor 282/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No 35 tahun 2009**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM)** dengan Pidana badan selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram.**
 - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI Y5 Prime Warna Biru (IMEI 863899048042304).

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam.

Kembali Kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa **KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM)** Pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat **di daerah Gunung Putri Kab. Bogor**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari **Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib** Terdakwa **KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO Bin FURQON BASTARI (Alm)** di telfon oleh **MARDI (DPO)** melalui Whatsapp dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** yang berada di kontrakan **MARDI (DPO) di daerah Gunung Putri Kab. Bogor**, kemudian Terdakwa berangkat sekitar pukul 18.30 Wib menggunakan Angkutan Umum angkot No.79 Jurusan Cisalak – Leuwi Nanggung, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai dan menelfon **MARDI (DPO)**, karna **MARDI (DPO)** tidak ada dikontrakan kemudian **MARDI (DPO)** menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang diselipkan di sela sela genteng kontrakan **MARDI (DPO)**, kemudian Terdakwa simpan di celana bagian depan sebelah kiri.
- Sekitar jam 23.00 Wib **di Jl. Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor** Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat Terdakwa antar, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh saksi AIPTU DEDI NURSAID, Saksi BRIPKA TONI KARTONO ISMAWAN, Saksi BRIPKA ADI SUNDARA, Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** adalah milik MARDI (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa dan **tujuannya** untuk dijual atau diedarkan sesuai arahan MARDI (Dpo) dan Terdakwa berperan sebagai kurirnya.
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari MARDI (Dpo), dan Terdakwa tidak dijanjikan oleh MARDI (Dpo) akan diberikan upah, Terdakwa hanya membantu memberikan kepada pembeli saja.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 0708/NNF /X/2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 Februari 2021 dengan hasil **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs. SILAEMAN MAPPASESSU.
- Bahwa pada saat terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara** narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---- ATAU ----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM)** Pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat **di Jl. Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib **Terdakwa KUSUMA MUKONRI Als PEDRO Bin FURQON BASTARI (Alm)** di telfon oleh **MARDI (DPO)** melalui Whatsapp dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** yang berada di kontrakan **MARDI (DPO) di daerah Gunung Putri Kab. Bogor**, kemudian Terdakwa berangkat sekitar pukul 18.30 Wib menggunakan Angkutan Umum angkot No.79 Jurusan Cisalak – Leuwi Nanggung, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa sampai dan menelfon **MARDI (DPO)**, karna **MARDI (DPO)** tidak ada dikontrakan kemudian **MARDI (DPO)** menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang diselipkan di sela sela genteng kontrakan **MARDI (DPO)**, kemudian Terdakwa simpan di celana bagian depan sebelah kiri.
- **Sekitar jam 23.00 Wib di Jl. Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor** Terdakwa sedang mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembeli namun belum sempat Terdakwa antar, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh saksi **AIPTU DEDI NURSAID, Saksi BRIPKA TONI KARTONO ISMAWAN, Saksi BRIPKA ADI SUNDARA, Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI** dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** adalah milik **MARDI (Dpo)** yang dititipkan kepada Terdakwa dan **tujuannya** untuk dijual atau diedarkan sesuai arahan **MARDI (Dpo)** dan Terdakwa berperan sebagai kurirnya.
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari **MARDI (Dpo)**, dan Terdakwa tidak dijanjikan oleh **MARDI (Dpo)** akan diberikan upah, Terdakwa hanya membantu memberikan kepada pembeli saja.



- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 0708/ NNF /X/2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 Februari 2021 dengan hasil **1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs. SILAEMAN MAPPASESSU.

- Bahwa pada saat terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

- Perbuatan Terdakwa KUSUMA MUKONRI ALS PEDRO BIN FURQON BASTARI (ALM) tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKIP KUSWANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;

• Bahwa dasar saksi mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika adalah informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri fisik yang telah disebutkan, kemudian saksi bersama-sama team menyelidiki dan Terdakwa ditemukan di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor naik sepeda motor Supra;

• Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok " Magnum Filter " warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto akhr seluruhnya 0,7065 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa asal sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mardi, Terdakwa ditilponnya kemudian disuruh mengambilnya/ dititipkan dengan tujuan untuk dijualnya, Terdakwa berperan sebagai Kurir.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.Mardi, Terakwa disuruh hanya membawa saja.

2. Saksi **DEDI NURSAID**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa dasar saksi mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika adalah informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri fisik yang telah disebutkan, kemudian saksi bersama-sama team menyelidiki dan Terdakwa ditemukan di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor naik sepeda motor Supra;
- Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Filter “ warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto akhr seluruhnya 0,7065 gram
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa asal sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mardi, Terdakwa ditilponnya kemudian disuruh mengambilnya/ dititipkan dengan tujuan untuk dijualnya, Terdakwa berperan sebagai Kurir.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.Mardi, Terakwa disuruh hanya membawa saja.

3. Saksi **ADI SUNDARA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
 - Bahwa dasar saksi mengetahui adanya Penyalahgunaan Narkotika adalah informasi dari masyarakat dengan ciri-ciri fisik yang telah disebutkan, kemudian saksi bersama-sama team menyelidiki dan Terdakwa ditemukan di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor naik sepeda motor Supra;
 - Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Filter ” warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa asal sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mardi, Terdakwa ditilponnya kemudian disuruh mengambilnya/ ditiptkan dengan tujuan untuk dijualnya, Terdakwa berperan sebagai Kurir.
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
 - Bahwa barang bukti tersebut milik Sdr.Mardi, Terakwa disuruh hanya membawa saja.
- Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium No. 0708/ NNF /X/2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 Februari 2021 dengan hasil **1 (satu) bungkus bekas rokok “Magnum Filter” warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs. SILAEMAN MAPPASESSU.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Filter “ warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram
- Bahwa asal sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mardi, dengan cara Terdakwa ditilponnya kemudian disuruh mengambilnya/ dititipi dengan tujuan untuk dijualnya, Terdakwa berperan sebagai Kurir.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan dibenarkan oleh saksi
- Bahwa barang bukti tersebut milik sdr. Mardi, Terdakwa disuruh membawa saja.
- Bahwa Tedakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok “Magnum Filter” warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI Y5 Prime Warna Biru (IMEI 863899048042304).
- 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jln.Boulevard Perumahan Bukit Golf Desa Bojong Nangka , Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Filter “ warna hitam berisi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram

- Bahwa benar asal sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mardi, dengan cara Terdakwa ditilponnya kemudian disuruh mengambilnya/ dititipi dengan tujuan untuk dijualnya, Terdakwa berperan sebagai Kurir.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kusuma Mukonri als.Pedro Bin Furqon Bastari Alm yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “ atau “ sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “ Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum “, mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku tanpa

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh Hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan ke dalam narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini (Vide Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran 1 Nomor urut. 61 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Vide Pasal 8 8 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa KUSUMA MUKONRI Als PEDRO Bin FURQON BASTARI (Alm) yang baru saja bangun tidur di telfon oleh MARDI (Dpo) melalui Via Whatsapp dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu tersebut yang berada di kontrakan MARDI (Dpo) di daerah Gunung Putri Kab. Bogor yang Terdakwa tidak tau persis alamatnya dimana namun Terdakwa tau rumah kontrakannya dimana karena Terdakwa dulu pernah mampir atau main kerumah MARDI (Dpo), yang diselipkan di sela sela genteng rumah kontrakan MARDI (Dpo) kemudian Terdakwa berangkat pada hari itu juga setelah Magrib sekira pukul 18.30 Wib menggunakan Angkutan Umum angkot No.79 Jurusan Cisalak – Leuwi Nanggung kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sampai dan saat itu Terdakwa menelfon MARDI (Dpo) karna MARDI (Dpo) tidak ada dirumah kemudian MARDI (Dpo) menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut lalu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di sela sela genteng Kontrakan MARDI (Dpo) yang kemudian Terdakwa simpan di celana bagian depan sebelah kiri., Saksi DEDI NURSAID, Saksi TONI KARTONO ISMAWAN, dan Saksi ADI SUNDARA beserta Saksi AKIP KUSWANDI menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa KUSUMA MUKONRI Als PEDRO Bin FURQON BASTARI (Alm) ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk Magnum Filter warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan di Kantong celana bagian depan sebelah kiri, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari MARDI (Dpo) baru kali ini aja dan MARDI (Dpo) memberikan sabu kepada Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa mengambil di rumah kontrakannya dan tidak bertemu langsung selain narkotika jenis sabu Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkotika jenis lainnya dari MARDI (Dpo) atau orang lain. Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang untuk membawa, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu sabu. Terdakwa mengetahui jika membawa, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang. Fakta tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya didukung dengan keterangan Terdakwa, atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara hasil pemeriksaan laboratorium No. 0708/ NNF /X/2021 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 24 Februari 2021 dengan hasil 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Drs. SILAEMAN MAPPASESSU;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga dalam memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut bukan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan enahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia karena penyalahgunaan Narkotika mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Kusuma Mukonri als Pedro Bin Furqon Bastari .Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “ sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok “ Magnum Filter “ warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto akhir seluruhnya 0,7065 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk HUAWEL Y5 Prime warna biru (IMEI 863899048042304.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah celana Panjang warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin, Tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **EDUWARD, SH.,MH** dan **VICTOR SURYADIPTA, SH.** masing-masing sebagai pada hari Rabu. Tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan oleh didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **ANDI HERMAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EDUWARD, SH.,MH D

DAMENTA ALEXANDER, SH.,M.Hum

VICTOR SURYADIPTA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL SETYAWATI .

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2021/PN Cbi